

**IMPLEMENTASI PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAS TRANSAKSI REKANAN PADA COFFEE 36
KAB. GOWA**

TUGAS AKHIR KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar
Ahli Madya Perpajakan Program Studi Perpajakan D3

Oleh:
A.BASO KUMALA PUTRA
105751101517



18/02/2021

1 cap
Dsb. Alimmi

R/0001/PJK/21 CP
PUT
i

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN (D-III)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259. Fax (0411) 860132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Implementasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
Atas Transaksi Rekanan Pada Coffee 36 Gowa.

Nama Mahasiswa : A. Baso Kumala Putra
No. Stambuk/NIM : 105751101517
Prodi : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan pada tanggal 30 Januari 2021

Makassar, 07 Februari 2021

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muryani Aرسال, SE., MM., Ak., CA Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak
NIDN.0016116503 NIDN. 0916028901


Mengetahui,

Ketua Program Studi Perpajakan



Ismail Rusdiong, SE., MM
NBM.903 078


Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA
NBM.1165166



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259. Fax (0411) 860132 Makassar 90221


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas nama A. Baso Kumala Putra, NIM: 105751101517, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 001/SK-Y/61403/091004/2021 M/1442 H, Tanggal 30/Januari/2021 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Jumada Al-Akhirah 1442 H
 07 Februari 2021 M

PANITIA UJIAN

- | | | | |
|------------------|---|---|---|
| 1. Pengawas Umum | : | Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.,Ag.
(Rektor Unismuh Makassar) |  |
| 2. Ketua | : | Ismail Rasulong. SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 3. Sekretaris | : | Dr. Agus salim HR. SE., MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 4. Penguji | : | 1. Dr. Agus salim HR. SE., MM
2. Ismail Rasulong. SE.,MM
3. Wa Ode Rayyani.,SE.,M.Si.,Ak.,CA
4. Andi Arijwangsa Adiningrat.,SE.,S.Pd.,M.Ak |  |

Disahkan oleh,
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE.,MM

NBM: 903 078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259. Fax (0411) 860132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : A. Baso Kumala Putra
No. Stambuk/NIM : 105751101517
Prodi : Perpajakan
Dengan Judul : Implementasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
Atas Transaksi Rekanan Pada Coffee 36 Gowa.

Dengan ini menyatakan Bahwa

Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang saya ajukan didepan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 07 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



A. Baso Kumala Putra

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Muryani Aرسال., SE., MM., Ak., CA
NIDN.0016116503

Pembimbing II

Andi Arifwangsa Adiningrat., SE., S.Pd., M.Ak
NIDN. 0916028901

ABSTRAK

A. Baso Kumala Putra, Tahun 2021. *Implementasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Rekanan Pada Coffee 36 Kab. Gowa.* Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Muryani Arsal dan Pembimbing II Arifwangsa Adiningrat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Rekanan Pada Coffee 36 Kab. Gowa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perhitungan PPN Atas Transaksi Rekanan Pada Coffee 36 Kab. Gowa hanya dikenakan PPN yaitu Pajak Masukan terhadap pembelian bahan baku kepada rekanan nya dan PPN yang dipungut semestinya bukanlah Pajak tetapi *Service Charge* atau biasa disebut biaya pelayanan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai dan Transaksi Rekanan.

ABSTRACT

A. Baso Kumala Putra, Years 2021. Implementation of Value Added Tax Calculations on Partner Transactions at Coffee 36 Kab. Gowa. Scientific Writing of the Faculty of Economics and Business, Taxation Study Program, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Supervisor I Muryani Arsal and Supervisor II Arifwangsa Adiningrat.

The purpose of this study was to determine how the implementation of value added tax calculations on counterparty transactions at Coffee 36 Kab. Gowa. This type of research is descriptive quantitative research. Data collection techniques using literature study, observation, interviews and documentation. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the Implementation of VAT Calculation on Partner Transactions at Coffee 36 Kab. Gowa is only subject to VAT, namely Input Tax on the purchase of raw materials from its partners and the VAT collected should not be tax but service charge or commonly called service fee.

Keywords: *Value Added Tax and Partner Transactions.*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Atas segala rahmat, karunia dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada sang revolusioner sejati didunia sang perombak zaman Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para ummatnya.

Sebuah nikmat yang tiada ternilai ketika penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul "Implementasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Rekanan Pada Coffee 36 Gowa" ini dapat dinikmati kepada para pembaca.

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) dibuat oleh penulis bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D3) dan Gelar Ahli Madya pada Jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tersuper istimewa penulis ucapkan terima kasih kepada orangtua satu-satunya yaitu ibunda penulis bernama A.Sitti Juhaedah yang senantiasa memberikan perhatian, semangat, kasih sayang dan do'a yang ridho tanpa pamrih. Dan yang tercinta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan segala dukungan, pengerbonanan dan do'a yang tulus kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga hal yang mereka berikan kepada penulis bernilai ibadah dan sinar kehidupan dunia akhirat.

Penulis sangat menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terwujud tanpa adanya dorongan dan bantuan dari beberapa pihak. Begitu pula penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih banyak kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr.H.Ambo Asse.,M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong.,SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr.Andi Rustam.,SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA, Program Studi Diploma 3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, yang selalu membantu penulis dalam pengurusan Akademik.
4. Ibu Dr.Muryani Arsal.,SE.,MM.,Ak.,CA, Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasan baru selama bimbingan.
5. Bapak Andi Arifwangsa Adiningrat.,SE.,S.Pd.,M.Ak, Pembimbing 2 yang telah banyak memeberikan semangat serta bantuan selama bimbingan.

6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Saudara-saudari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan (D3) angkatan 2017 yang senantiasa belajar bersama yang tiada henti memberikan bantuannya selama aktivitas studi.
9. Terima kasih kepada semua kerabat yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menghimpun penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Akhirnya, sungguh penulis sadari bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini masih sangat kurang sempurna oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran kepada semua pihak terutama para pembaca demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Semoga Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater kampus biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabilil Haq Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, 07 Februari 2021


(A. Baso Kumala Putra)

DAFTAR ISI

MOTTO	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II	6
TINJAUAN TEORI	6
2.1. Landasan Pikir	6
2.1.1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	6
2.1.2. Rekanan	10
2.1.3. Kafe	10
2.2. Kerangka Pikir	11
2.3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	11
2.3.2. Teknik Pengumpulan Data	12
2.3.3. Jenis dan Sumber Data	13

2.3.4	Teknik Analisa Data	13
2.3.5	Alur Penelitian	15
BAB III	16
PROFIL PERUSAHAAN/INSTANSI		16
3.1. Sejarah Singkat (Ringkas)		16
3.1.1.	Visi	17
3.1.2.	Misi	17
3.2. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i>		17
3.2.1.	Struktur Organisasi	17
3.2.2.	<i>Job Description</i>	18
3.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan		19
3.3.1.	Hasil Penelitian	19
3.3.2.	Pembahasan	23
BAB IV		25
KESIMPULAN DAN SARAN		25
4.1. Kesimpulan		25
4.2. Saran		25
DAFTAR PUSTAKA		26

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Nama-Nama Karyawan Coffee 36 Gowa.....	18
Tabel 3.2. Transaksi Pembelian dan Penjualan Coffee 36 Gowa.....	19
Tabel 3.3. Pajak Pertambahan Nilai Coffee 36 Gowa.....	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grafik Penerimaan Pajak di Indonesia Bulan Agustus dan September 2020.....	1
Gambar 1.2. Grafik Penerimaan Pajak dari PPN Tahun 2017 sampai 2019.....	2
Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....	11
Gambar 2.2. Teknik Analisa Data.....	14
Gambar 2.3. Alur Penelitian.....	15
Gambar 3.1. Struktur Organisasi Coffee 36 Gowa.....	17
Gambar 3.2. Grafik Transaksi Pembelian dan Penjualan Coffee 36 Gowa.....	20
Gambar 3.3. Grafik Pajak Pertambahan Nilai Coffee 36 Gowa.....	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Balasan Penelitian	29
Lampiran 2 Data Coffee 36 Gowa	30
Lampiran 3 Daftar Wawancara	33
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum dan membiayai kepentingan pembangunan nasional. Sebagai salah satu sektor yang menyumbang kepada penerimaan negara. Berikut grafik penerimaan pajak yang mempunyai sifat yang cenderung semakin meningkat setiap tahunnya.



Gambar 1.1. Grafik Penerimaan Pajak di Indonesia Bulan Agustus dan September 2020

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan “Penerimaan pajak (hingga Agustus 2020) Rp676, 9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak tahun ini berdasarkan Perpres 72 tahun 2020, maka penerimaan pajak sampai akhir Agustus adalah kontraksi 15,6%,”. Kemudian Penerimaan negara (hingga akhir September 2020) Pendapatan kita mengalami kontraksi 13,7%, mencapai

Rp1.159 triliun yaitu 68,2% dari target Perpres 72 tahun 2020. Lebih rinci, penerimaan dari Perpajakan sebesar Rp892,4 triliun atau 63,5% dari target, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) Rp260,9 triliun atau 88,7% dari target APBN. (kemenkeu.go.id). Hal itu dikarenakan kebutuhan konsumsi negara yang makin meningkat setiap tahunnya dengan pajak yang menjadi sumber utamanya.



Gambar 1.2 Grafik Penerimaan Pajak dari PPN Tahun 2017 sampai 2019

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan Penerimaan negara yang berasal dari pajak meningkat setiap tahunnya juga berasal dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang ikut meningkat seperti yang terjadi pada tahun 2017 meningkat sebesar 17% yaitu 480,7 Triliun Rupiah kemudian meningkat ditahun 2018 sebesar 11,6% yaitu 537,3 Triliun Rupiah lalu naik lagi pada tahun 2019 sebesar 10,4% yaitu 592,8 Triliun Rupiah. (www.cnbcindonesia.com).

Dasarnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai itu berasal dari beberapa sektor yang menjadi objek. Secara garis besar, terdapat

tiga sektor utama sebagai kontributor terbesar dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu sektor perdagangan, industri dan jasa. Sektor perdagangan yang menjadi unggulan pada setiap kawasan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Sektor perdagangan saat ini berdasarkan riset independen Toffin yang merupakan sebuah perusahaan *supplier* para Kafe yang ada di Indonesia termasuk *supplier* dari Coffee 36 Gowa itu sendiri sebagai rekanan untuk pajak masuknya mengemukakan bahwa jumlah kedai kopi di Indonesia hingga Agustus 2019 mencapai lebih dari 2.950 gerai, meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan pada 2016, yang hanya 1.000 gerai.

Usaha *Coffee* pada umumnya adalah usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman (*Franchise*) yang ditata dengan praktis sehingga menawarkan tingkat pelayanan kepada para konsumen (rekanan) secara universal dan ramah. Hal itu banyak memberikan manfaat bagi para konsumen (rekanan) yang datang diantaranya sebagai tempat untuk menghilangkan stress dan kejenuhan dengan menjadikannya tempat berkumpul bersama teman-teman berdialog maupun bersahaja dan tempat kerja tugas untuk para siswa maupun kantor, dll.

Berdasarkan strategi tersebut, banyak usaha *Coffee* yang memiliki omzet jutaan hingga puluhan juta dikarenakan tingkat konsumsi dari populasi masyarakat makin meningkat dan kebutuhan

masyarakat akan tempat menarik seperti itu pun mulai dikagumi. Masalah yang sering terjadi yaitu adanya kesalahan dalam mengimplementasikan Pajak Pertambahan Nilai dari segi perspektif pengusaha dan pembeli/*costumer* yang dalam hal ini disebut sebagai rekanan transaksi harusnya penerapan atau implementasi PPN yang dicantumkan dalam catatan transaksi itu bukan pajak atau PPN melainkan *Service Charge* atau disebut biaya layanan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Beatrix Bella Adji Hapsari (2016) dengan Judul *Tinjauan Implementasi Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Starbucks Paragon Mall Semarang* menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa “berdasarkan data hasil perhitungan perusahaan akan ada transaksi yang tidak diakui oleh perpajakan tetapi diakui oleh perusahaan berdasarkan UU No.42 Tahun 2009 tentang PPN masukan yang tidak dapat di kreditkan dan ketentuan Pajak keluaran.”.

Berdasarkan gambaran umum diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada pengimplementasian PPN yang terjadi di lapangan sektor perdagangan yaitu Kafe, dengan mengajukan judul **“Implementasi Perhitungan PPN Atas Transaksi Rekanan Pada *Coffee 36* Kab.Gowa”**.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Rekanan Pada *Coffee 36* Kab.Gowa?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perhitungan PPN atas transaksi rekanan pada *Coffee 36* Kab.Gowa.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dapat diperoleh berdasarkan tujuan diatas adalah sebagai berikut:

1. Semoga hasil penelitian ini nantinya bisa memotivasi para usaha-usaha Coffee lain untuk ikut serta dalam meningkatkan penerimaan negara untuk kebaikan dan kepentingan bersama.
2. Bagi Peneliti, diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Bagi akademis, diharapkan dapat bermanfaat menambah pengetahuan, informasi dan wawasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi terkait dengan penelitian yang serupa.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Landasan Pikir

2.1.1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:231) Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor - faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Menurut Waluyo (2011:9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (didalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Demikian, Menurut Waluyo (2012:6) "*Pajak masukan* adalah PPN yang dibayar pada waktu pembelian atau impor barang kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat dikreditkan untuk masa pajak yang sama. Dalam hal tertentu, pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Sedangkan *pajak keluaran* adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang kena pajak yang ditambahkan sebesar 10% dari harga jual".

Menurut Waluyo (2009: 270) Pengertian Faktur Pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa

Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea dan Cukai.

Menurut Waluyo (2009:4) Sebagai Pajak yang dikenakan terhadap kegiatan konsumsi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki beberapa karakteristik.

1. PPN merupakan Pajak Tidak langsung

Secara ekonomis beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, akan tetapi pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul pajak).

2. PPN merupakan Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.

3. *Multi-Stage Tax*

PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.

4. Non-Kumulatif

PPN tidak bersifat kumulatif, karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan. Oleh karena itu, PPN

yang dibayar bukan merupakan unsur harga pokok barang atau jasa.

5. *Single Tariff (Tarif Tunggal)*

PPN Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor barang kena pajak.

6. *Credit Method/Invoice Method*

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau pajak keluaran dengan pajak yang dibayar atau disebut pajak masukan.

7. Pajak atas konsumsi dalam negeri

Atas impor BKP dikenakan PPN sedangkan atas BKP tidak dikenakan PPN, prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

8. *Consumption Type Value Added Tax*

Dalam PPN Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan BKP dan atau JKP.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. PPN merupakan pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Secara umum pajak

pertambahan nilai (PPN) terdiri dari dua komponen, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran.

Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (KMK) 563 tahun 2003 tentang penunjukan bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM beserta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya. Kemudian Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah

Ketentuan peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-20/PJ/2018 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP, Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang timbul akibat adanya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan atas

konsumsi barang atau jasa dalam Negeri (Daerah Pabean) yang peredarannya dari produsen ke konsumen.

2.1.2. Rekanan

Rekanan adalah orang yang mempunyai hubungan timbal balik dalam dunia usaha atau dagang. Arti lainnya dari rekanan adalah nasabah usaha. (KBBI). Rekanan berasal dari kata dasar rekan. Rekanan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga rekanan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. (KBBI).

Hak dan kewajiban rekanan dalam dunia usaha yaitu adanya jual beli antara produsen dan konsumen, dimana produsen memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan atas apa yang di jual dan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kebutuhan konsumtif dari produsen dan memiliki kewajiban untuk membayar atas kebutuhan konsumtif yang diperoleh. Hal yang dapat disimpulkan yaitu Rekanan adalah Tindakan seseorang yang memiliki hubungan timbal balik dalam berdagang atau dunia usaha.

2.1.3. Kafe

Menurut Kamus Istilah Pariwisata Dan Perhotelan (2003:66)

Cafe (F) adalah Restoran dengan menu terbatas. Cafe (F) adalah

istilah lain dari *Coffee* yang biasa dipakai untuk menyebut istilah *Coffee Shop*. Artinya tempat makan dan minum yang menyediakan menu cepat dan sederhana serta menyediakan minuman ringan untuk orang yang santai atau menunggu sesuatu.

Menurut Budiningsih (2009:51) cafe atau cape adalah suatu restoran kecil yang berada di luar hotel. cafe memiliki pilhan makanan yang sangat terbatas dan tidak menjual minuman yang beralkohol tinggi, tetapi tersedia minuman sejenis bir, soft drink, teh, kopi, rokok, cake, cemilan, dan lain-lain. Dari menurut pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa Kafe adalah tempat atau wadah yang menyediakan menu cepat saji dari makanan dan minuman dengan mengutamakan unsur kopi serta rasa nyaman terhadap konsumen.

2.2. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir ini digunakan untuk merancang sebuah rencana penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai landasan berfikir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan. Adapun Kerangka Pikir yang di buat oleh penulis dapat dilihat pada gambar 2.1. dibawah ini.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

2.3. Metode Pelaksanaan Penelitian

Adapun metode pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut.

2.3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di *Coffee 36 Gowa* yang beralamat di Jl. Masjid Raya No.36 Sungguminasa. Dengan jangka waktu

pengambilan data selama *dua bulan* yaitu bulan September sampai bulan November 2020.

2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan untuk Menyusun penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengamatan / Observasi

Cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis (Soeratno dan Arsyad, 2008:83).

Pengumpulan data dengan mencatat kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal penerimaan pajak.

2. Metode Wawancara / Interview

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden (Soeratno dan Arsyad, 2008:86). Wawancara dilakukan pada karyawan *Coffee 36 Gowa* yang berwenang dan mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu di Bagian Cashier sebagai Penanggung jawab pengelola *Coffee 36 Gowa*.

3. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk menambah serta mendukung data yang telah di peroleh melalui observasi dan wawancara. Serta menambah pengetahuan mengenai teori yang di peroleh melalui buku, literatur, dokumen, dan surat-surat yang berhubungan dengan objek penulisan dan topik bahasan.

2.3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diambil untuk mendukung penulisan ini terbagi atas dua klasifikasi data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan dan menggunakannya (Soeratno dan Arsyad, 2008:70). Seperti data *Resourche Coffee* 36 Gowa

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnnya (Soeratno dan Arsyad, 2008:71). Data ini bukan pihak perusahaan yang membuat namun merupakan data yang dibutuhkan sebagai data pendukung suatu penulisan. Seperti data Transaksi atau hal-hal mengenai alur keuangan *Coffee* 36 Gowa.

2.3.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (*Sugiyono, 2007: 207*) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah

terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah kegiatan memperoleh data bahan baku informasi yang dibutuhkan untuk tujuan penelitian biasanya berupa objek, situasi, kondisi, logo, angka, tabel dan grafik.

b. Reduksi data


Reduksi data ialah penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, memfokuskan serta keabsahan data mentah dan diolah menjadi informasi untuk dijadikan penarikan kesimpulan

c. Penyajian data

Penyajian data pada metode kuantitatif deskriptif yaitu berbentuk angka yang di jelaskan dalam bentuk naratif dan tersusun secara sistematis sehingga mudah dipahami.

d. Penarikan kesimpulan


Penarikan kesimpulan yang mengacu pada rumusan masalah, data yang telah tersusun kemudian dibandingkan antara data satu dengan data yang lainnya kemudian ditarik sebagai kesimpulan perihal masalah yang ada. Adapun Teknik analisis data dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2, berikut ini:



Gambar 2.2 Teknik Analisa Data

2.3.5 Alur Penelitian

Adapun alur penelitian terdapat beberapa tahap mulai persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini.



Gambar 2.3. Alur Penelitian

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN/INSTANSI

3.1. Sejarah Singkat (Ringkas)

Coffee 36 Gowa adalah Usaha Kecil dan Menengah yang bergerak dibidang *Food&Bar* dalam lingkup Café berskala Nasional yang sedang berkembang pesat. Hadirnya *Coffee 36* Gowa diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan UKM yang ada di Kabupaten Gowa dan dapat menjadi contoh dalam membangun sektor ekonomi masyarakat Kabupaten Gowa.

Coffee 36 Gowa berdiri Sejak 2017 dan didirikan oleh Dg. Naba sebagai *Owner Coffee 36* dengan konsep modern dimana konsep tersebut membuat suasana *cozy* (nyaman) yang dirasakan kepada *customer*. Dengan lahirnya *Coffee 36* Gowa sendiri ingin menggambarkan kepemilikan atas kopi, karena setiap orang memiliki selera kopinya sendiri yang berbeda dengan orang lain.

Tagline dari *Coffee 36* Gowa ialah *Everything is favourite*, dimana tagline ini menunjukkan bahwa semua menu di *Coffee 36* Gowa ialah menu yang di favoritkan setiap konsumen. *Coffee 36* Gowa juga memiliki motto *Go Local Coffee*, dimana semua menu kopi di *Coffee 36* Gowa menggunakan kopi lokal Indonesia.

3.1.1. Visi

Menjadi perusahaan yang mampu menciptakan *value* bagi *customer*, karyawan, serta negara kesatuan republik Indonesia.


3.1.2. Misi

1. Menciptakan kepuasan pelanggan.
2. Memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional melalui pengembangan usaha *Food & Beverages*.
3. Mencapai profitabilitas yang optimal diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi pada umumnya baik di regional dan nasional.

3.2. Struktur Organisasi dan *Job Description*

3.2.1. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Coffee Coffee 36 Gowa dapat dilihat pada gambar 3.1. berdasarkan gambar dibawah ini ada 5 (lima) posisi yang menjalankan sebuah kegiatan usaha yang dilakukan Coffee 36 Gowa yaitu diantaranya sebagai berikut.



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Coffee 36 Gowa

3.2.2. Job Description

1. Penanggung Jawab (*cashier*)

Menghandle semua operasional termasuk transaksi.

2. Barista

Bertanggung jawab atas resep dan pembuatan minuman.

3. Kitchen

Bertanggung jawab atas resep dan pembuatan makanan

4. Waiters

Melayani sesuai pesanan pelanggan.

3.2.3. Nama-Nama Karyawan

Tabel 3.1. menunjukkan karyawan yang bekerja pada Kafé Coffee 36 Gowa yang berjumlah 10 Orang.

Tabel 3.1. Nama-Nama Karyawan Coffee 36 Gowa

No.	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Dg. Naba'	Owner	Pemilik
2.	Ilham	<i>Cashier</i>	Penanggung jawab
3.	Asri	Barista	Minuman
4.	Fika	<i>Waiters</i>	Pelayan
5.	Putri		
6.	Asriadi		
7.	Ana	<i>Kitchen</i>	Masakan
8.	Dilla		
9.	Ani		
10.	Nanda		

Sumber: Data Primer (2020)

3.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.3.1. Hasil Penelitian

A. Data Coffee 36 Gowa

1. Data Penjualan dan Pembelian di Coffee 36 Gowa

- a. Pada tabel 3.2. menunjukkan tentang jumlah keseluruhan dari transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi di Coffee 36 Gowa pada bulan September, Oktober dan November tahun 2020.

Tabel 3.2 Transaksi Pembelian Dan Penjualan Coffee 36


Bulan	Transaksi		Hasil
	Pembelian	Penjualan	
September	4.333.560	64.800.000	60.466.440
Oktober	1.203.400	61.450.000	60.246.600
November	2.780.976	65.500.000	62.719.024
Jumlah	8.317.936	191.750.000	187.332.064

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 3.2. diketahui bahwa kinerja atas pemasaran dalam bentuk usaha Coffee pada Coffee 36 Gowa ini mengalami peningkatan dan memperoleh keuntungan yang dapat diolah kembali sebagaimana perputaran modal untuk melanjutkan kegiatan usaha.

- b. Pada gambar 3.2. grafik tentang jumlah keseluruhan dari transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi di Coffee 36 Gowa pada bulan September, Oktober dan November tahun 2020.

Grafik Penjualan dan Pembelian



Gambar 3.2. Grafik Transaksi Penjualan dan Pembelian Coffee 36

Berdasarkan Gambar 3.2. Grafik Transaksi Penjualan dan Pembelian menunjukkan keuangan yang berputar masih sehat tetapi dari segi grafik terjadi ketidakkonsistenan pada bulan oktober yang mengalami sedikit penurunan penjualan dan pembelian. Untungnya, pada bulan november mengalami peningkatan income sehingga keuangan dapat dikatakan stabil dari segi transaksinya.

2. Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Coffee 36 Gowa

- a. Pada tabel 3.3. menunjukkan tentang jumlah keseluruhan dari PPN Masukan dan PPN Keluaran yang terjadi di *Coffee 36 Gowa* pada bulan September, Oktober dan November tahun 2020.

Tabel 3.3. Pajak Pertambahan Nilai Coffee 36 Gowa

Bulan	Pajak Pertambahan Nilai		Total
	Masukan	Keluaran	
September	433.356	6.480.000	6.046.664
Oktober	109.400	6.145.000	6.035.600
November	252.816	6.550.000	6.297.184
Jumlah	795.572	19.175.000	18.397.428

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 3.3. diatas menunjukkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah di bayar (Pajak masukan) dan pajak pertambahan nilai (pajak keluaran) yang telah di pungut selama periode September – November 2020 di Coffee 36 Gowa. Jumlah Pajak Masukan yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang/jasa kena pajak sebesar Rp 795.572. Sedangkan jumlah pajak keluaran yang telah di pungut oleh pihak Coffee pada saat terjadi transaksi penjualan makanan dan minuman kepada pembeli/pelanggan selama September-November 2020 sebesar Rp 19.175.000.

Coffee 36 Gowa bukan Merupakan PKP berdasarkan Undang-undang PPN tahun 1984 dan perubahannya, dan belum memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil yang mengharuskan pemungutan PPN. Coffee 36 Gowa tidak diperbolehkan melakukan pemungutan PPN atas

pajak keluaran kepada pelanggan/konsumen yang membeli makanan dan minuman di Kafe, sehingga Coffee 36 Gowa hanya bisa memungut pajak restoran sebesar 10% kepada setiap rekanan transaksi dan disetorkan kepada pemerintah melalui PEMDA atas dasar pajak daerah.

- b. Pada gambar 3.3. menunjukkan grafik jumlah keseluruhan dari PPN Masukan dan PPN Keluaran yang terjadi di *Coffee 36 Gowa* pada bulan September, Oktober dan November tahun 2020.



Gambar 3.3. Grafik Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Gambar 3.3. menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari segi pajak masukan dan pajak keluaran *Coffee 36 Gowa* merupakan angka data yang berasal dari hasil perkalian 10% dari penjualan dan pembelian kepada setiap rekanan yang bertransaksi.

Pergerakan angka PPN pada grafik diatas sangat berbeda jauh jika di perbandingkan.

3. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ilham Saputra salah satu karyawan yang merupakan penanggung jawab operasional pada tanggal 15 oktober 2020 mengatakan bahwa *“Coffee 36 Gowa mengimplementasikan PPN terhadap costumer sebagai rekanannya atas dasar menutupi pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah dalam UU PDRD Pasal 40 ayat 1 tentang tarif pajak 10%. Kemudian Coffee 36 Gowa tidak melakukan pembukuan untuk merincikan pendapatan dan pengeluarannya”*.

3.3.2. Pembahasan

Coffee 36 Gowa melakukan kegiatan transaksi yang sangat optimal dalam bidang ekonomi. Tentunya, Coffee 36 Gowa itu sendiri dikenakan PPN atas transaksi pembelian barang kena pajak dari rekanan yang merupakan pajak masukan yang dapat dijadikan sebagai bukti atau arsip ketika terjadi kesalahan transaksi yang dilakukan dari rekanan.

Pemungutan PPN Keluaran yang dilakukan oleh Coffee 36 Gowa kepada pelanggan/rekanan belum memenuhi ketentuan perpajakan KMK 563/2003 dan PMK 231/2019 yang menyatakan bahwa yang dapat memungut dan memotong PPN hanyalah PKP sedangkan Coffee 36 bukan

merupakan PKP. Dalam hal ini, Coffee 36 Gowa hanya menjadikan Pajak Keluaran yang dipungut sebagai Biaya Pelayanan atau pemungutan pajak restoran yang akan di setorkan kepada pemerintah daerah (PEMDA) atas dasar UU PDRD dan PERDA GOWA No.9 Tahun 2011 Pasal 3 ayat 3 menentukan bahwa yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.1.000.000,-/perbulan. Dalam hal ini angka DPP yang diperoleh setelah jumlah harga dari item yang dibeli oleh konsumen dengan tarif *service charge* /biaya pelayanan sebagai PPN Keluaran yang dimaksud.

Coffee 36 Gowa tidak melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang dilakukan dapat mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan keuangan ketika dilakukan pemeriksaan atau adanya kesalahan dalam melaporkan transaksi penjualan atau pembelian yang dilakukan kepada rekanan. Tentunya, Coffee 36 Gowa harus melakukan pencatatan keuangan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan ataupun dalam kesalahan bertransaksi kepada rekanannya. Dalam hal ini penertiban administrasi sangat penting bagi pengusaha tak terkecuali untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Implementasi Perhitungan PPN atas transaksi rekanan yang dilakukan oleh Coffee 36 Gowa merupakan suatu pengenaan Pajak Keluaran untuk menutupi Pajak Daerah yang dibayarkan kepada Bapenda atas dasar UU PDRD dan PERDA GOWA.

Pajak Keluaran atas PPN sebenarnya belum bisa dipungut atas dasar aturan perpajakan dalam PMK dan ketentuan DJP. Kemudian, Pajak Masukan merupakan biaya yang diperkurangkan terhadap rekanan atas transaksi pembelian bahan baku.

4.2. Saran

Berlandaskan kesimpulan diatas, seharusnya *Coffee 36 Gowa* bisa mengajukan sebagai PKP atas dasar permohonan seperti yang dijelaskan dalam PMK dan Ketentuan DJP untuk mendukung pembangunan nasional berskala pusat dengan implementasi PPN Keluaran terhadap rekanan pada tiap transaksi nya.

Kemudian *Coffee 36* melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi penjualan dengan dasar biaya layanan tidak menggunakan kata pajak tetapi *Service Charge* walaupun itu akan disetorkan kepada PEMDA atas dasar pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku & Artikel:

- Adriani, P.J.A, 2009 Waluyo. akuntansi pajak. Jakarta penerbit: Salemba Empat.
- Djajadiningrat. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurnia, Siti. 2010. Perpajakan Indonesia; Konsol dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Soemitro, Rochmat (2014). Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan. Bandung: Graha Ilmu.
- Soenarno, Adi. 2003. Kamus Istilah Pariwisata dan Perhotelan, edisi ke-2. Bandung: PT. Angkasa
- Soeratno, dan Lincoln Arsyad. 2008. Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono (2007) Teknik Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari hasil kuesioner dan wawancara dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.
- Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. (Sebelas ed., Vol. Satu). Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Waluyo, 2011, Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo, 2012. Akuntansi Pajak, Salemba Empat, Jakarta.

Sumber Internet:

<https://lektur.id/arti-rekanan/>. Diakses pada 07 Juli 2020

<https://letohotel.blogspot.com/2017/01/pengertian-cafe-menurut-ahli.html>. Diakses pada 07 Juli 2020

<https://www.inews.id/travel-kuliner/data-dan-fakta-tren-menjamurnya-kedai-kopi-kekinian-di->

indonesia#:~:text=Bagaimana%20data%20dan%20fakta%20tren,mencapai%20Rp4%2C8%20triliun%20market. Diakses pada 04 September 2020

Sumber Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.





Lampiran 1 Surat Balasan Penelitian



COLLEC 36

II Mesjid Raya No. 36 Sumpangmusa Telp 081241178899
GOWA

SURAT KETERANGAN
Nomor 911/KE/Collec36/2020

Selubungan dengan surat dari Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Nomor 183/05/CE/UN/12/2020, hal Izin Menjadikan Penelitian tertanggal 11 Oktober, maka dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama	A Baso Kumala Putra
Stambuk	105751101517
Jurusan	Perpajakan

Benar telah mengadakan penelitian di Collec 36 pada tanggal 16 Oktober 2020 s.d 12 November 2020 guna melengkapi data pada penyusunan KTI yang berjudul "Implementasi Perhitungan PPN Atas Transaksi Rekanan Pada Collec 36 Kab Gowa"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Gowa, 15 Oktober 2020

Pemangku Jawab


H. YAM SAPI TRA

Lampiran 2 Data Coffee 36 Gowa

1. Nama-nama karyawan Coffee 36 Gowa

- REHANSUNY
- * ILWATI
- BARISTA
- * ASRI
- WAITRES
- * FIKKA
- * PUTRI
- * ASRIANI
- CREW BIKER
- * ANA
- A DILLA
- * AMI
- * NANDA

2. Faktur masukan

PT TIGA POETRA INDONESIA TOFFIN MAKASSAR
Jl. Bala Patene No. 101
Makassar - Sulawesi

Sales Order

Order By: Coffee 36 (Hj Rosita)
 2. Masjid Raya No. 26 Depan masjid raya An Nur, kel. Sungguminasa
 kec. Tonga, Dist. Kappo, Kota Makassar
 Coffee 36 (Hj Rosita)

Ship To: 2. Masjid Raya No. 26 Depan masjid raya An Nur
 kel. Sungguminasa, kec. Tonga, Kota Makassar

Order Date: 20 Nov 2020
 Terms: POE
 Ship Via: Ship Date: 20 Nov 2020
 Ref No: Salesman: Ade Ariya

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc	Tax	Amount
01010103	Tea Frappe Base	1	168.000		T	168.000
T106-0501	Matcha Tea Frappe	8	290.000		T	2.320.000

Sub Total: 2.528.160
 Discount: 0
 PPN 10%: 252.816
 Estimated Freight: 0
Total Order: 2.780.976

Prepared By: _____ Approved By: _____
 Date: _____ Date: _____

PT TIGA POETRA INDONESIA - TOFFIN MAKASSAR
 Jl. RATULANGI NO 101
 Makassar - Sulawesi

Sales Order

Order by: **Coffee 36 (Hj Rosita)**
 Jl. Mesjid Raya No 36 depan mesjid raya An Nur ke. Sungguminasa
 Kec. Somba Opu, Kab. Gowa Makassar
 Coffee 36 (Hj Rosita)
 Shp To: Jl. Mesjid Raya No 36 depan mesjid raya An Nur
 ke. Sungguminasa, kec. Somba Opu, kab. Gowa

SO Date: 26 Oct 2020 SO Number: 1001
 Terms: FOB
 Ship via: C.O.D. Ship Date: 26 Oct 2020
 SO To: Salesman: Ade Arva

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc	Tax	Amount
C107-0426	Toffin Sirup - Vanilla	2	118.000,00	-	-	236.000
C107-0409	Toffin Sirup - Caramel	2	118.000,00	-	-	236.000
C107-0430	Toffin Sirup - Peppermint	2	118.000,00	-	-	236.000
C107-0108	Milk - Frappe Base	2	268.000,00	-	-	536.000

Say: One hundred two hundred three thousand four hundred

Sub Total: 1.044.000

Discount: 0

PN 10%: 104.400

Estimated Freight: 0

Total Order: 1.203.400

Prepared By: Approved By:

Date: Date:

PT TIGA POETRA INDONESIA - TOFFIN MAKASSAR
 Jl. RATULANGI NO 101
 Makassar - Sulawesi

Sales Order

Order by: **Coffee 36 (Hj Rosita)**
 Jl. Mesjid Raya No 36 depan mesjid raya An Nur ke. Sungguminasa
 Kec. Somba Opu, Kab. Gowa Makassar
 Coffee 36 (Hj Rosita)
 Shp To: Jl. Mesjid Raya No 36 depan mesjid raya An Nur
 ke. Sungguminasa, kec. Somba Opu, kab. Gowa

SO Date: 23 Sep 2020 SO Number: 9676
 Terms: FOB
 Ship via: C.O.D. Ship Date: 23 Sep 2020
 SO To: Salesman: Ade Arva

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc	Tax	Amount
C107-0445	Toffin Sirup - Lemon	2	118.000,00	-	-	236.000
C107-0409	Toffin Sirup - Caramel	2	118.000,00	-	-	236.000
C107-0426	Toffin Sirup - Vanilla	2	118.000,00	-	-	236.000
C107-0108	Milk - Frappe Base	2	268.000,00	-	-	536.000
T006-0501	Matcha Tea Frappe	1	291.000,00	-	-	291.000

Say: Promisi seven hundred and six thousand five hundred sixteen

Sub Total: 4.333.560

Discount: 0

PN 10%: 433.356

Estimated Freight: 0

Total Order: 4.766.916

Prepared By: Approved By:

Date: Date:

3. Nota Penjualan

COFFEE 36
 JL MASJID RAYA, Gowa
 Telp. 081243336699

COFFEE 36
 JL MASJID RAYA, Gowa
 Telp. 081243336699

Reff : 00101005
 Tanggal : 2020-11-20 13:45:33
 Kasir : KASIR 1
 Pesanan : take-away
 Metode : cash

Reff : 00101007
 Tanggal : 2020-11-20 14:08:09
 Kasir : KASIR 1
 Pesanan : take-away
 Metode : cash

Item	Price	Item	Price
1 MIE KERING	25.000	2 KOPI SUSU BESAR	32.000
1 GREENTEA BLAND	26.000	1 PISANG GORENG OR IGINAL	15.000
1 CLED BOTOL	6.000	2 CLED BOTOL	12.000
Jumlah qty item	3	2 NASI AYAM GORENG KAMPUNG	70.000
Subtotal	57.000	1 MIE GORENG KOMPL IK	25.000
Pajak (10%)	5.700	1 SIRSAK JUICE	25.000
Pembulatan	0	Jumlah qty item	9
Total	62.700	Subtotal	179.000
		Pajak (10%)	17.900
		Pembulatan	0
		Total	196.900

Lampiran 3 Daftar Wawancara

Draft Wawancara Penelitian

A. Nama: Kumala Putra

B. No. HP: 0812345678

C. Tempat: Makassar

D. Implementasi perhitungan PPN Atas Transaksi Rekanan Pada Coffee 360 Gowa

Questions and Answers

1. Bagaimana implementasi dan perhitungan PPN atas transaksi rekanan pada coffee 360 gowa?
2. Apakah ada catatan transaksi, Pembelian atau Pembelian yang dilakukan coffee 360 gowa?

Jawaban

1. PERHITUNGAN PPN ATAS PEMBELAHAN PPN SECARA OTOMATIS AKAN TERHITUNG PADA SETIAP TRANSAKSI YG DILAKUKAN OLEH SETIAP PEMBELI.
2. TIDAK ADA DAN DISOROT DAN NOTA (STAMP) PADA SETIAP TRANSAKSI

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

